

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fuady Munir, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke-6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama Sudargo, 1998, *Komentar Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ginting Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press ed. Revisi, Malang.
- Harahap Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ibrahim Johny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Khairandy Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*, Liberty. Yogyakarta.
- Pramono Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Reuters Thomson, 2009, *Black's Law Dictionary 9th edition*, West Publishing Co. United States of America.
- Saliman Abdul R., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Sanjaya Umar Haris, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta

Shubhan M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sjahdeini Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.

Sofwan Soedewi Masjchoen, 1975, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian A. Liberty*, Yogyakarta.

Sofwan Soedewi Masjchoen, 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Sulaiman Robintan dan Prabowo Joko, 2000, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggungjawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Sumardjono Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutantio Rertnowulan dan iskanadar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung

Suyatno R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Syamsudin, 2012, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Usman Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Jakarta.

Wibowo Basuki Rekso, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Wijaya Andika, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijayanta Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta Tata dan Firmansyah Hery, 2011, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115)

C. Putusan

Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengadilan Niaga Semarang Perkara Nomor 9/Pdt.Sus/PKPU/PN.Smg.

D. Tesis

Marwin, *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Pengalihan (Cessie) Sebagai Piutang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No,or 09/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2016.

Nataliasari, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Setyowibowo, *Implementasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit (Analisa Yuridis Atas Perkara Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)*, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

E. Seminar

Muljadi Kartini, *“Pembahasan Perpu Kepailitan & Persiapan dan Strategi Debitor Menghadapi Ancaman Kepailitan”*, Seminar Hotman Paris Law Education & Training Centre, Jakarta, 5 Mei, 1998.

Wijaya Aji, *“Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang Melalui Pengadilan Niaga”*, Seminar Kepailitan AKPI, Bandung, tanggal 13 Desember 2013.

F. Jurnal

Putriyanti Erma Defiana dan Wijayanta Tata, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 483.

Putriyanti Erma Defiana dan Wijayanta Tata, “Legal Study On Implementation Of Simple Proof In Insurance Insolvency Case”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 483.

Wijayanta Tata, “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam putusan kepailitan di pengadilan niaga jakarta pusat”, *Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hlm. 335-485.

Wijayanta Tata, “Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm.2.

Wijayanta Tata, “Deadline Settlement Of Petition For Declaration Of Bankruptcy Before The Commercial Court And The Legal Consequences According To Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations”, *Yustitia*, Vol.7 Number 3, Sept-Dec 2018. Hlm. 526

Muharjo Rezky dan Adjie Habib, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3182 K/PDT/2010)”, *Res Judicata*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, hlm.201.

G. Artikel

Susanto Vendi Yhulia, “*Hingga pertengahan Maret, Perkara PKPU sudah menumpuk*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-pertengahan-maret-perkara-pkpu-sudah-menumpuk?page=all>, (diunduh pada tanggal 26 April 2020 pukul 20.00 wib).

H. Wawancara

Pandiangan Hendri Jayadi , 2021, Status Kreditor Pemegang *Cessie* dan Penerapan Pembuktian sederhana *cessie*, *Wawancara, Melalui Zoom Meeting*, 15 Januari